

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi dan Informasi pada Zaman ini sudah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini tidak lepas dari adanya perkembangan yang semakin maju dalam hal teknologi dalam halnya kemudahan mencari informasi yang berkembang di masyarakat. Begitu pesatnya majunya teknologi kemudahan mengakses segala kebutuhan informasi sangatlah mudah untuk mencarinya. Informasi-informasi yang ada di dunia maya tersebar di berbagai media sosial seperti, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, Whatsapp, Dan lainnya.

Begitu besar dampak positif yang kita dapat dari majunya teknologi dan informasi komunikasi ini. Dampak positif ini membuat semua orang bias komunikasi secara langsung dan manfaat lainnya diantaranya mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Begitu besar dampak yang diberikan sehingga masyarakat selalu terbantu dengan teknologi dan mudahnya akses informasi.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat.

Penyalahgunaan yang terjadi dalam *Cyber Space* inilah yang kemudian dikenal dengan *Cyber Crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *Computer Crimes*.<sup>1</sup>

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime* (Ari Juliano Gema, 2000). Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negative aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari karakteristik *Cyber Crime*. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam operandinya menggunakan fasilitas internet.<sup>2</sup> Kejahatan *Cyber Crime* itu sendiri diantara lainnya adalah Pornografi, Perjudian Online, Penipuan Bisnis Online, Pembullying termasuk dengan Pemberitaan Informasi yang Berbau adanya kebohongan dalam informasi tersebut atau yang sering di sebut dengan *Hoax*.

Pemberitaan *Hoax* sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarannya untuk mempercayai sesuatu padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2013), Hal. 47.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*"(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Hal. 40.

kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya.<sup>3</sup>

informasi *Hoax* yang ada di berbagai *Cyber Space* tentu banyak informasi yang mengandung berita-berita yang belum mempunyai fakta yang sebenarnya. Sehingga membuat masyarakat yang mengakses informasi itu terjebak dalam berita bohong (*hoax*) dan Maraknya beredarnya Berita Palsu (*hoax*) ini bisa membuat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia.

Mewabahnya fenomena *hoax* juga didukung oleh perkembangan media massa, baik cetak maupun elektronik saat ini yang cukup menggembirakan. Menurut lembaga survey, *hoax* telah tersebar di situs web 34,5 persen, televisi 8,7 persen, media cetak 5 persen, email 3,1 persen, dan radio 1,2 persen, penyampaian berita tidak akurat, berita yang menyudutkan pemerintah, berita yang tidak sesuai, survey tentang wabah *hoax* nasional ini melibatkan responden dengan rentang usia 25 sampai 40 tahun sebanyak 40 persen, di atas 40 tahun 25,7 persen, 20 sampai 24 tahun 18,4 persen, 16 sampai 19 tahun 7,7 persen, dan di bawah 15 tahun 0,4 persen. Survey berlangsung selama 48 jam sejak 7 Februari 2017 (Librianty, 2017).<sup>4</sup>

Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. Para netizen turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Padahal

---

<sup>3</sup> Ilham Panunggal Jati Darwin, Skripsi: "*Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*" (Lampung: Universitas Lampung, 2018), Hal. 2.

<sup>4</sup> Abd. Mujib, "*Pesan Al-Quran dalam menyikapi Berita Hoax: Perspektif Dakwah di Era New Media*". Jurnal Komunikasi Islam. Vol.7, No.1, Juni 2017, 43

belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain, sehingga semakin banyak yang ikut serta baik mengomentari berita itu sendiri maupun argumen orang lain. Oleh karena itu, berita *hoax* banyak yang lebih populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya.

Pemberitaan bohong juga bisa membuat suatu kelompok-kelompok masyarakat mengalami gesekan konflik karena perdebatan keaslian informasi yang ada dalam berita palsu tersebut. berita palsu yang mengandung unsur SARA bisa membuat keamanan negara Indonesia itu mengalami konflik besar dalam masyarakat karena unsur SARA juga dapat membuat terganggunya stabilitas kebhinekaan Indonesia.

Besar dampak yang di timbulkan dari pemberitaan bohong ini membuat pemerintah di atur sebelumnya dalam membuat suatu Peraturan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana dengan pasal 14 ayat (1) “Menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat di hukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun”, ayat (2) “Menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu bohong, dihukum penjara setinggi-tingginya tiga tahun”, dan pasal 15 “Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”<sup>5</sup>. Pemberitaan palsu atau bohong (*hoax*) selanjutnya ini yang telah dalam Undang-undang nomor

---

<sup>5</sup> Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 28 yang berbunyi ; (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>6</sup> Dalam pemidanaannya telah diatur dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (1) dan (2) Jo. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

<sup>7</sup> Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undan-undang nomor 11 Tahun 2008

Berdasarkan hasil pengembalian data awal yang peneliti dapatkan dari Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo dalam 4 tahun terakhir setidaknya ada 10 kasus yang telah diselesaikan. Kasus-kasus hoax sebagaimana besarnya beredar di media sosial Facebook dan sisanya ada media elektronik. Berikut petikan wawancara dengan Iptu Harisno Pakaja, Panit I Subdit II. dan Data Kasus 4 Terakhir Mengenai Kasus Hoax tersebut.

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Masuk</b>	<b>Selesai</b>	<b>Ket</b>
1	2015	-	-	Nihil
2	2016	-	-	Nihil
3	2017	3	3	-
4	2018	7	7	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-

*Sumber : Dir Reskrimsus Polda Gorontalo Data Kasus 2015-2018*

*“berita atau informasi hoax ini kebanyakan yang beredar di media sosial Facebook serta media elektronik lainnya dan kasus tersebut kebanyakan merupakan informasi yang viral seperti kasus Pesawat Lion Air dan Gunung Soputan yang baru terjadi”* menurut Iptu Harisno Pakaja, Panit I Subdit II (wawancara tanggal 18 Desember 2018), mengenai Perbuatan tindak pidana Penyebaran Berita Bohong.

Berita bohong yang beredar ini biasanya merupakan berita yang sedang viral di berbagai media massa contohnya seperti kasus Lion Air dan sebagainya. Kebanyakan juga berita tersebut menjadi suatu pembahasan tersendiri di masyarakat akan benar atau tidak benarnya keaslian berita tersebut sehingga menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam menangkap informasi.

Kasus hoax yang sedang dalam proses ini pihak kepolisian belum mengesahkan Undang-undang ITE akan tetapi dalam pihak kepolisian mengesahkan pasal 14 dan pasal 15 Undang-undang Peraturan Hukum Pidana. Alasannya pihak kepolisian beranggapan bahwa kasus hoax yang ada belumlah bisa dikatakan merupakan hoax yang menimbulkan kerugian material yang banyak. Dalam proses pemeriksaan Iptu Harisno Pakaja mengatakan pihak kepolisian kebanyakan melakukan suatu langkah persuasif dalam penyelesaian kasus tersebut. Langkah persuasif ini dilakukan dalam rangka untuk menyadarkan pelaku untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi atau berita yang belum tentu kebenarannya.

Masih banyaknya penggunaan media sosial dalam mencari informasi, sehingga mengakibatkan masalah hukum yang disebabkan karena masih banyak pengguna media massa dan media elektronik yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan para pengguna lainnya untuk mencari informasi. Berdasarkan uraian kronologi diatas bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tinjauan Kriminologi dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam Tindak Pidana Penyerbaran Berita Bohong (Hoax) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tinjauan kriminologi dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah upaya penanggulangan dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut tindak pidana perbuatan penyebaran berita bohong (hoax).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo terkait perbuatan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)